



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 16 TAHUN 2008

TENTANG

PROSES PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa,

BUPATI MERANGIN

- a. bahwa dalam rangka terwujudnya Administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependidikan secara terpadu, terintegri, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa pengaturan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penyelegaraan Pendaftaran Penduduk masih tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependidikan sehingga perlu di-ganti;
- c. bahwa berkaitan perlindungan sebagaimana dalam Undang-Undang memberlakukan Peraturan Daerah tentang Penyelegaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 (Lembahan Negara Tahun 1958 Nomor 11) Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 1647;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor. 23 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Samarang Sungai dan Daerah Tingkat II Tebing Jabung (Lembahan Negara Tahun 1965 Nomor 30, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia No. 2799);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkuatan (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 1, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor. 2019);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kelembahan (Lembahan Provinsi Riau Indonesia Tahun 1992 Nomor 21, tambahan Lembahan

- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2882).
- 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2889).
- 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Perbaikan Kebupaten Barolengus, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Nomor 2917) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perbaikan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Perbaikan Kebupaten Barolengus Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969).
- 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perlinungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489).
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497) yang telah diatujukan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736).
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uraian Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20081 tentang Rambu-rambu daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20081 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839).

- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Daerah;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Mernagin Nomor 9 Tahun 2004, tentang Organisasi dan tata kerja Instansi teknis Daerah Kabupaten Mernagin Tahun 2004 Nomor 1 seri D;

**DENGAN PERSETUJUAN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mernagin**
M E M U T U S K A N

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1.1 Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mernagin.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mernagin.
3. Bupati adalah Bupati Mernagin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah.
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mernagin.
6. Kependidikan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Mernagin.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Kecamatan adalah merupakan Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Lembah adalah atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat tetap berdaularkan asal usul dan adat istiadat tetap yang diajui dalam Sistem Pemerintah Nasional yang berada di daerah.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Mernagin.
11. Administrasi Kependidikan adalah rangkaian kegiatan penataan pemerintahan dalam penulisan Dokumen dan Data Kependidikan melalui Pendaftaran Penduduk, Peraturan Sipil, Pengelola Informasi Administrasi Kependidikan serta penyelegaran hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

- (ii) Dokumen Kependidikan adalah Dokumen resmi yang di terbitkan oleh instansi pemerintah yang mempunyai kewenang hukum sebagai alat bukti sasaran yang di miliki dari pelajaran Pendidikan dan Pengetahuan Sipil.
- (iii) Data Kependidikan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terdirikan sebagai hasil dari kegiatan Pendidikan Pendidikan dan Pengetahuan Sipil.
- (iv) Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (v) Sistem Informasi Manajemen Kependidikan yang menyediakan bantuan dari Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri adalah rangkaian sistem-sistem berbasis pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi Kependidikan Terpadu yang berfungsi dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi stansi Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- (vi) Perubahan Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat perkembangan dan pengembangan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependidikan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan perpindahan alamat, pernikahan dan perubahan lainnya.
- (vii) Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia atau das orang-orang bangsa lain yang dianugerahi Undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
- (viii) Orang Asing adalah orang bukan warga Negara Indonesia.
- (ix) Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dan status yang berwajib.
- (x) Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari Instansi yang berwenang.
- (xi) Penduduk Rumah Administrasi Kependidikan yang administrasi diikuti pendidikan rumah administrasi adalah penduduk yang mengalami kesehatan dalam memperoleh dan mempertahankan pendidikan yang disebutkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, atau mengalami tingkat dibawah normalnya.
- (xii) Persepsi Kependidikan adalah kejadian yang diikuti pendidik yang berupa interpretasi karena memiliki implikasi terhadap pengetahuan atau pendidikan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependidikan lainnya sebagai pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status mengalami ketidak berjaya tinggal tetap.
- (xiii) Keterangan Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang diri, sekitar dan rincian perkembangan dan perubahan kondisi yang diikuti oleh penduduk sejak saat lahir.
- (xiv) Nomor Induk Kependidikan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang berwajib untuk bisa, tunggal dan unik bagi setiap orang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- (xv) Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu identitas keluarga yang mencantumkan data tentang nama, anggota dan hubungan dalam keluarga serta alamat tinggal anggota keluarga.

1. **Buah Keluarga** adalah :
a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap anggota keluarga lainnya.
b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c. orangtua kandung, tetua, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat bermuara-muara.
2. **Buku Tanda Penduduk** yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri bagi identitas penduduk yang diberikan oleh pemerintah kabupaten yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. **Rumah tangga penduduk** adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena pemindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
4. **Pemerintah Pusat** Sipil adalah pejabat yang melakukan Pencatatan peristiwa penting yang dilakukan seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
5. **tempat tinggal tetap** adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan dan Perundang-undangan.
6. **tempat tinggal tetap** adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan dan Perundang-undangan.
7. **Pejabat Registrasi** adalah Pejabat Negari Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta memberikan dan penyajian Data kependudukan di Desa atau Kelurahan.
8. **Kantor Urusan Agama Kecamatan** selanjutnya disingkat KUA/Kec, adalah satuan kerja yang melakukan pencatatan nikah talaq oesai dan nujuk pada tingkat kecamatan bagi masyarakat yang beragama Islam.
9. **Instansi Dinas Instansi Pelaksana**, selanjutnya di singkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pemerintah Sipil dengan Kewenangan memberikan akta.
10. **Sistem Informasi Kependudukan (SAK)** adalah Sistem Informasi Kependudukan yang untuk memfasilitasi pelaporan pencatatan Dokumen Penduduk atau para anggota Kependudukan dan pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan Pemerintah Sipil dengan teknologi informasi dan komunikasi yang memberlakukan NIK atau KK (People Identity Number) sebagai nomor identitas seseorang.
11. **Pendaftaran Penduduk** adalah pelayanan registrasi penduduk yang meliputi pencatatan buah penduduk, pencatatan atau pelaporan peristiwa kependudukan meliputi : pindah masuk, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status kunjungan tetap tinggal terbatas dan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, dan buah penduduk matas serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas (NIK atau KK, Kartu Keluarga) atau keterangan yang diketahui oleh Instansi pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan.
12. **Pemerintah Sipil** adalah pelayanan Registrasi atau pencatatan peristiwa penting yang dilakukan oleh seseorang dalam Registrasi akta oleh Pejabat Pemerintah Sipil sebagai dasar pembuktian ketepian akta.

38. Pengelola Informasi Kependidikan adalah pengumpulan perolehan, pengolahan dan pemaktahtiran data hasil pendaftaran pendidik dan pencatatan sifil untuk penerbitan dokumen pendidik, perkakasan data pendidik dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, serta penyajian informasi kependidikan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.
39. Sistem Informasi Administrasi Kependidikan (SIAK) adalah sistem informasi Nasional untuk memfasilitasi pelayanan penerbitan dokumen pendidik atau surat ketetapan kependidikan dan pengolahan data hasil keterangan pendidik dan pencatatan sifil dengan teknologi informasi dan komunikasi yang memberlakukan NIK atau Single Identity (SIN) sebagai Nomor Identitas Sesorang.
40. Online adalah komunikasi data antara computer tersambung secara terus-menerus dalam kurun waktu 24 jam yang menggunakan teknologi based line.
41. Offline adalah komunikasi data antar komputer yang dilakukan secara manual melalui Disket, USB atau CD.
42. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, lahir, mati, kesakitan, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
43. Pengakuan anak adalah pengakuan sevar hakim dari seseorang kepada terhadap anaknya yang lahir diuar ikatan perkawinan yang sah atau persetujuan ibu kandung anak tersebut.
44. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seseorang anak yang lahir diuar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
45. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa kependidikan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan di desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependidikan atau pengurusan dokumen pendidik.
46. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga yang diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependidikan bagi penduduk warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
47. Buku Matrik Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependidikan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
48. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependidikan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.

- (ii) Buku Matrik Penduduk Sementara yang seharusnya dikeluarkan BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyebabkan jumlah dan status anggota keluarga sementara dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Tetap.
- (iii) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPPTD instansi pelaksana dengan kewenangan memberikan akta pencatatan sipil.

Pasal 2

- (1) Peristiwa Kehilangan dalam penyelenggaraan pendatahan penduduk dan pencatatan sipil meliputi:
- a. Pencatatan bintek untuk pencatatan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pencatatan penduduk non-nikmatih,
 - b. Pencatatan peristiwa penting,
 - c. Penerbitan dokumen hasil pendatahan penduduk meliputi:
 1. Biodata Penduduk
 2. Kartu Keluarga
 3. Kartu Tanda Penduduk dan
 4. Surat Keterangan Kependudukan
 - d. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil meliputi:
 1. Akta Kelahiran;
 2. Akta Kematian;
 3. Akta Perkawinan;
 4. Akta Perceraian, dan
 5. Akta Pengakuan anak
 - e. Perubahan data Catatan Sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi:
 1. Pengnikahan anak
 2. Pengadilan anak
 3. Perubahan nama
 4. Perubahan Kewarganegaraan
 5. Peristiwa penting lainnya.

- (2) Penyelenggaraan pendatahan penduduk: Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebupaten/Merangin.

BAB II HAK DAN KIWAKHIAN

Pasal 3

Selaku Penduduk dan Penduduk Sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam Penyelenggaraan Pendatahan Penduduk antara lain:

- a. Dokumen Kependudukan,
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendatahan Penduduk dan Pencatatan Sipil,
- c. Perlindungan atas Data Pribadi,
- d. Keamanan selama atau keberadaan Dokumen,
- e. Informasi mengenai Data hasil Pendatahan penduduk dan Pencatatan Sipil atau dirinya sendiri kecuali perintah,
- f. Candi bagi dan perlindungan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendatahan dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 4

- (1) Setiap Produk dan Produk Sementara wajib mendeklarasi dan mencatat setiap perintah ketuaan, perkawinan, perceraian dan kematian kepada pemerintah Kabupaten.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk mendeklarasi dan mencatat setiap mutasi produk.

BAB III

KEWENANGAN PENYELINGGARA DAN INSTANSI PELAKUKA

Pemerintah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Morangin berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan unsur Administrasi Kependidikan, yang dilakukan oleh Bapak dengan kewenangan meliputi:
 - a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependidikan.
 - b. Pendeklarasi Instansi pelaksana yang juga dan fungsiya di bidang Administrasi Kependidikan.
 - c. Pengaturan teknis Penyelenggara Administrasi Kependidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Persiapan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependidikan.
 - e. Pelaksanaan Kegiatas pelajaran masyarakat di bidang Kependidikan.
 - f. Pengorganisasi Data untuk menyelenggarakan sebagai unsur Administrasi Kependidikan berdasarkan atas tujuan penilaian.
 - g. Pengelolaan dan penyajian Data Kependidikan berdaerah Kabupaten.
 - h. Koordinasi pengembangan atau penyelenggaraan Administrasi Kependidikan.

Instansi Pelaksana

Pasal 6

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan Administrasi Kependidikan dengan kewajiban meliputi:
 - a. Memberikan Perintah Kependidikan dan mencatat perintah penting.
 - b. Memberikan pelajaran yang sama dan profesional kepada setiap produk atau pelajaran Kependidikan dan perintah penting.
 - c. Membuatkan Dokumen Kependidikan.
 - d. Memvalidasikan hasil pendeklarasi dan Peraturan Sipil.
 - e. Mengambil kesaksian dan kesamaan Data atau Perintah Kependidikan dan Perintah Penting, dan
 - f. Melakukan verifikasi data dan informasi yang disampaikan oleh produk dalam Pendeklarasi Produk dan Peraturan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) harus a untuk pencatatan nikah, taqiq, cerai, dan nikah bagi produk yang berasama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatatan pada KUAken.

Pasal 7

- (1) Pencaatan Persewaan dilakukan walaupun KLUK Persewaan wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana paling lambat di dalam pelaksana bagi sejoli pencaatan persewaan tentang Persewaan yang telah memperoleh keputusan bukti tanda tangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Percaatan Sipil mencantum pada Register Akta Persewaan dan merantikan Kartu dan Akta Persewaan.

Pasal 8

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan unsur Administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. Mengumpulkan keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - b. Mengumpulkan data mengenai peristiwa penting yang dilaporkan penduduk atau dasar permas atau perangkat pengadilan;
 - c. Memerlukan keterangan atau laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk keperluan penyidikan, penyelidikan dan pembuktian kepada instansi penadahan, dan
 - d. Mengambil data dan menyusun informasi hasil Pendataan Penduduk dan Percaatan Sipil untuk keperluan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku juga bagi KUA/Kec., Khawatir untuk pencatatan nikah, lahir, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, persewaan, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA/Kec.

BAB IV REGISTRASI DAN PEJABAT PENCAATAN SIPIL

Pasal 9

Pendataan penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia di Desa atau Kecamatan dilaksanakan oleh pegawai Kepemerintahan.

Pasal 10

Pegawai Kepemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 diatas dilingkupi Bupati, Menteri dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 11

- (1) Pejabat Percaatan Sipil dipilih oleh Pegawai Negeri Sipil dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kecamatan.

- (2) Pejabat Pencatat Nigil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Nigil yang memenuhi persyaratan atau sifat-sifat kualifikasi dan kerja yang memungkinkan penilaian produktif dan pencatatan niggil di Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Pejabat Pencatat Nigil memberi, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, menulis dasar, mendatakan register dasar ketiga atau nota catatan pengaji pada akta akta Catatan Niggil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatat Nigil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat mempercayakan pekerja lain dari unit kerja yang mengakibatkan penilaian produktif dan pencatatan niggil.

B A II V PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Pencatatan Biodeksa, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf I
Pencatatan dan Permanekutan Biodeksa Penduduk

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pencatatan, percatatan dan permanekutan biodeksa penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memerlukan status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Pencatatan Biodeksa penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formula :
- a. Biodeksa penduduk WNI (perkeluarga), dengan kode F1-01.
 - b. Biodeksa penduduk untuk Orang Asing dengan kode F1-02 dan
 - c. Biodeksa penduduk untuk perubahan data/tambah anggota keluarga WNI dengan kode F1-03.

Pasal 14

- (1) Persampaikan informasi untuk pencatatan Biodeksa bagi bagi atau untuk diberitahukan orang tua/suami atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) b.
- (2) Persampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan Biodeksa bagi orang yang mengalami hambaran mental dan fisik tetapi dapat dilihatkan oleh orang lain dengan membuat nota keterangan.
- (3) Suntuk ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir dengan kode F1-04.

Pasal 15

- (1) Penentuan Nama penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh petugas unit kerja yang mengelola pendataan penduduk dan pencatatan sifat berdasarkan laporan penduduk yang disampaikan dalam surat pernyataan perubahan data kependudukan.
- (2) Surat pernyataan perubahan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kode F.1-05.

Pasal 16

Perubahan Nama penduduk WNI, Orang Asing Tetap Terbatas dan Orang Asing Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya perubahan pasing, tetapi kembali ke Indonesia dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendataan penduduk dan pencatatan sifat di Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kejadian.

**Paragraf 2
Nomor Induk Kependudukan**

Pasal 17

- (1) NIK dilakukan oleh pemohon atau oleh birokrat dilakukan dalam bentuk data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama hidup, terdiri dari 16 digit dilisankan pada variable kode wilayah, tanggal lahir dan nomer seri penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagaimana media properti dalam pola sistem publik.

**Paragraf 3
Kartu Keluarga**

Pasal 18

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia wajib memiliki KK dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten ditandai dengan oleh pejabat yang ditunjuk/telah berwenang oleh Bupati.
- (2) Pemohonan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tetap Tetap.
- (3) Penduduk WNI atau orang Asing Tetap Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan diluar negeri KK.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit dilisankan pada kombinasi variable kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomer seri KK.

(2) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah setelah bukti kepala keluarga diberikan dalam buku data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

(3) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :

- formularis kode F 1-06 untuk perbaikan KK baru atau KK untuk penduduk yang masih di tinggal bersama keluarga lain di daerah bukan atau penduduk yang di tinggal sendiri kepala keluarga, dan
- Master KK dengan kode B 1-01.

Paragraf 4 Karta Tanda Penduduk

Pasal 19

(1) Setiap Warga Negara Indonesia wajib memiliki KTP diberikan oleh pemerintah Kabupaten ditandai tangani oleh pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Bupati.

(2) KTP berlaku secara Nasional, digunakan sebagai media pengenal dalam pelajaran publik.

(3) KTP diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang tidak berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.

(4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 20

(1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama max 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.

(2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diberikan perubahan KTP.

(3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan untuk diberikan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh unit kerja pengelola penduduk dan pencatatan nipli.

(4) Max berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan max berlaku luar negara tetap.

(5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun keatas berlaku seumur hidup.

Pasal 21

(1) Dalam KTP ditemui pas photo berwarna penduduk yang beranggkutan, dengan ketentuan :

- Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna merah;
- Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.

- (C) Pen Photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketuntasan 70%, tempat wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan celana;
- (D) Peneritian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
- a. Formular peneritian KTP dengan kode B.1.01, dan
 - b. Blanko KTP bagi penduduk WNI dan orang Asing Tinggal Tetap dengan bahan dasar karton security dengan kode B.1.02;

**Bagian Ketiga
Pendaftaran Perubahan Alamat**

Pasal 22

Dalam hal perubahan wilayah atau peningkatan yang menyebabkan penduduk alamat residensial, pemeringkat kabupaten melakukan peneritian perubahan alamat dalam KK dan KTP.

**Bagian Ketiga
Pendaftaran Perjalanan Penduduk dalam Wilayah Indonesia**

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. Klasifikasi 1: Dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. Klasifikasi 2: Antara Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. Klasifikasi 3: Antara Kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - d. Klasifikasi 4: Antara Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
 - e. Klasifikasi 5: Antara Provinsi dalam wilayah Republik Indonesia;
- (2) Pendaftaran pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peneritian Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Seluruh pindah datang penduduk adalah ditandatanganiya Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Pendaftaran perjalanan penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 (dibawah ini) dilakukan berdasarkan laporan penduduk pulang lampu 30 (tiga puluh) hari kegiatan wajib dilakukan Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal.

Pasal 25

- (1) Setiap WNI yang Pindah Datang wajib memiliki Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Peneritian Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1, dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.

- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada penduduk, ditandai oleh Kepala Desa/Lurah sebelum perkamus data kependudukan.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 2, ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah ditandatangani dan dicantum tujuan.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 5, diberitah dan ditanda tangani dicantum dan oleh Kepala Desa/Lurah dan caran dilaporkan oleh penduduk dicantum tujuan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (6) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK dicantum dan atau dicantum tujuan; dan
 - b. Penerbitan perubahan alamat dalam KTP dicantum tujuan.
- (7) Pendaftaran Pindah Datang penduduk WNI dalam Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menggunakan formulir Surat Keterangan Pindah Datang dengan kode F.1-08.
- (8) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf'a, dilakukan sesuai dengan jenis kependudukan meliputi :
 - a. hanya kepala keluarga;
 - b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;
 - c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; atau
 - d. hanya anggota keluarga.

Paragraf 5 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing dalam Wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana maksud dalam pasal 23 ayat (1).
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencantuman singil di Kabupaten.
- (3) Setiap pindah datang penduduk seolah ditandai tangannya Surat Keterangan Pindah Datang sesuai dengan klasifikasi.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencantuman singil di kabupaten dicantum dan dicantum tujuan sesuai dengan klasifikasi.

(2) Perekaman pendekatan pindah datang produk si sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan tujuan dilakukan berdasarkan laporan produk si pulang lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditandai tangginya Surat Keterangan Pindah Datang dilakukannya.

Pasal 20

(1) Perekaman Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 3, dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendekatan produk si pencatatan asip di Kabupaten di daerah asal.

(2) Perekaman Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 dilakukan dilakukannya, untuk ditandai negara dilakukannya dan diberikan kepada produk si untuk dilakukan kembali tujuan guna mendapatkan pengesahan dari unit kerja yang mengelola pendekatan produk si pencatatan asip di Kabupaten.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperlakukan sebagai dasar:

- a. Perekaman KK bagi Orang Asing Tetap tetap dilakukannya atau dilakukannya tujuan dan perekaman perubahan alamat KTP bagi Orang Asing Tetap dilakukannya, atau
- b. Produk si dalam Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tetap tetap dilakukan dilakukannya tujuan.

(4) Perekaman KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) haruslah dilakukan sesuai dengan jenis kependekatan.

(5) Pendekatan pindah datang produk si Orang Asing dalam Wilayah Kabupaten Menggunakan :

- a. Berwacana Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tetap Tetap, dengan kode F.1-01 dan
- b. Berwacana Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tetap Tetap dengan kode F.1-00

Paragraf 6

Pendekatan WNI Tinggal Sementara

Pasal 21

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendekatan Warga Negara Indonesia yang membutuhkan tinggal sementara.

(2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut dengan 1 (satu) tahun.

(3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sejajar kelimanya.

Pasal 22

Kepada Desa atau Lurah melakukan Pendekatan WNI tinggal sementara dilakukannya dan dilakukan Surat Keterangan Pindah Sementara yang dilakukan oleh Camat.

Pasal 31

- (1) Penduduk WNI singgal sementara diketahui tujuan dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.
- (2) Penduduk WNI singgal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permenkoen singgal sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Penduduk Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. Formulir Surat Keterangan Pindah Sementara dengan kode F.1-11 yang diberikan dilengkapi asal.
 - b. Formulir permohonan Tinggal Sementara dengan kode P.1-12 yang diberikan dilengkapi tujuan, dan
 - c. Hongko Surat Keterangan Tinggal Sementara dengan kode H.1-03.

Bagian Keempat Penduduk perpindahan Penduduk Asing Negara

Paragraf 7 Penduduk Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pendataan perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia ke luar negeri.
- (2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan meninggalkan selama 1 (satu)-tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 33

Pendataan perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan pengantar pindah ke Luar Negeri dan disebut oleh Camat setempat.

Pasal 34

- (1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ditentukan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk untuk diberikan Kepala Desa/Kepala Dusun dan Camat Ngilu Kabupaten Morotai sebagai dasar persetujuan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan Pasport.

- (1) Pendaftaran Pengidikan penduduk Warga Negara Indonesia ke luar negeri menggunakan formulir:
- a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri untuk Warga Negara Indonesia, dengan kode F.1-13; dan
 - b. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri untuk Warga Negara Indonesia, dengan kode F.1-14.

**Paragraf 8
Pendaftaran kedatangan WNI dari Luar Negeri**

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri.
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
- a. penerbitan Kartu Keluarga dan
 - b. penerbitan KTP.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan.
- (2) Pendaftaran Kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, dengan kode F.1-13.

**Paragraf 9
Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri**

Pasal 27

- Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri :
- a. Orang Asing yang baru datang dari Luar Negeri yang telah mendapat Izin Tinggal Terbatas; dan
 - b. Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 28

- (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilakukan oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing Tinggal Terbatas, berlaku sampai hari atau bulan berikutnya lepas Tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran kelembagaan Orang Asing dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
- a. formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas dengan kode F.1.36, dan
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal, dengan kode B.104.

Pengraf 10

Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 39

Pemerintah Kabupaten Morongan melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 40

- (1) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dilakukan oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Morongan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan lepas Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perekrutan KK dan KTP.
- (3) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode F.1.17.

Pengraf 11

Pendaftaran Kependidikan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 41

Pemerintah Kabupaten Morongan melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri.

Pasal 42

- (1) Pendaftaran perpindahan penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dilakukan oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Morongan dengan pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Morongan.

- (3) Pendataan kependudukan Orang Asing ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing, dengan F. I-II.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten Merangin melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi.
- (2) Penduduk Rentan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- pengungsi;
 - penduduk korban bencana; dan
 - komunitas adat terpencil.

Pasal 44

- (1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusakan sosial.
- (2) Pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendataan.

BAB VI PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran

Pasal 45

- (1) Pemerintah Kabupaten Merangin melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diserima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :
- mendapatkan persetujuan Kepala Daerah bagi Warga Negara Indonesia; atau
 - mendapat Penetapan Pengadilan bagi Orang Asing.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diberikan Kartu Akta Kelahiran.
- (4) Kartu Akta Kelahiran yang pelaporan dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk.

Pasal 46

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menyerahkan Kartu Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin.

- (2) Pencaatan kelahiran bagi anak remaja atau anak yang tidak diiklari dan undanya dilakukan oleh Pejabat Pencaatan Sipil di kabupaten tempat dimukakkannya anak berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti - bukti lain yang meyatakan.
- (3) Pencaatan perictiva kelahiran menggunakan :
- formulir pelaporan kelahiran, dengan kode P-2.01;
 - formulir surat keterangan kelahiran, dengan kode P-2.02;
 - formulir pelaporan kelahiran diluar domisili orang tua dengan kode P-2.03;
 - formulir kelahiran Orang Asing, dengan kode P-2.04;
 - register akta kelahiran dan
 - kutipan akta kelahiran.

Pasal 47

1. Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan diluar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten/Mengkab berdasarkan laporan penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran untuk penatalaksanaan bukti.
2. Pencaatan perictiva kelahiran diluar negeri menggunakan formulir pelaporan kelahiran WNI diluar negeri, dengan kode P-2.05.

Dagian Ketiga Pencaatan Lahir Mati

Pasal 48

- (1) Kelahiran bagi dalam bukti mati dicatat oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten/Mengkab berdasarkan laporan penduduk paling lambat 60 (sepuluh puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencaatan kelahiran bagi sebagian besar dicatat pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan diberitahukan bukti pelaporan surat lahir mati.
- (3) Pencaatan perictiva lahir mati menggunakan :
- formulir pelaporan lahir mati, dengan kode P-2.06;
 - surat keterangan lahir mati, dengan kode P-2.07; dan
 - formulir pelaporan lahir mati orang asing dengan kode P-2.08.

Dagian Ketiga Pencaatan Perkawinan

Pasal 49

- (1) Perkawinan yang valid berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (sepuluh puluh) hari sejak hari tenggat perkawinan.
- (2) Perkawinan bagi yang belum beragama Islam yang valid dilakukan mensurat bukti agama dan keteranganannya dicatat oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil

Kabupaten Merangin paling lama 60 (sesto puluh) hari kerja sejak peristwa perkawinan.

- (7) Pencatatan perkawinan antara WNA dapat dilakukan oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin sesuai dengan pedoman yang berlaku
- (8) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA/Kec.
- (9) Data hasil pencatatan atas peristwa sebagaimana pada ayat (8) dan pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA/Kec kepada instansi pelaksana paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (10) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud ayat (9) tidak memerlukan penerbitan ketipan akta Pencatatan Sipil.
- (11) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan UPTD instansi pelaksana.
- (12) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Ketipan Akta Perkawinan.

Pasal 50

- (1) Bagi penduduk yang melakukan perkawinan di Luar Negeri dicatat oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin paling lama 1 (satu) tahun sejak yang berangkatnya kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data Kependidikan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.
- (3) Pencatatan peristwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. formulir pelaporan perkawinan, dengan kode F.2-09
 - b. register akta perkawinan, dan
 - c. ketipan akta perkawinan.

Bagan Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 51

- (1) Pembatalan perkawinan yang mendapat putusan pengadilan di catat oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin.
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pembatalan perkawinan dengan kode F.2-10.

**Bagian Ketiga
Pencatatan Percepatan**

Pasal 52

Percepatan yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Morangin paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan percepatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Percepatan, memberikan catatan pinggir pada register Akta Perkawinan, mencatat Kartidan Akta Perkawinan dan memberikan Kartidan Akta Percepatan.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa percepatan berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa, Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Morangin memberitaukan terjadinya peristiwa percepatan kepada unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (3) Pencatatan peristiwa percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. formulir pelaporan percepatan, dengan kode F.2.11
 - b. register akta percepatan; dan
 - c. kartidan akta percepatan.

**Bagian Keempat
Pencatatan Pengangkutan Anak**

Pasal 54

- (1) Pengangkutan anak yang telah mendapat penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Morangin berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- (2) Pengangkutan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kartidan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pencatatan pengangkutan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengangkutan anak dengan kode F.2-12.

**Bagian Kelima
Pencatatan Pengakuan Anak**

Pasal 55

- (1) Pengakuan anak hasil kewin dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pengakuan Anak dan ditobarkan Kartidan Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak diterima oleh Ibu kandung dari anak yang bersangkutan.

- (2) Pencaatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
- formula pelaporan pengakuan anak, dengan kode F 2-13;
 - register akta pengakuan anak; dan
 - kutipan akta pengakuan anak.

**Bagian Kedelapan
Pencaatan Pengakuan Anak**

Pasal 56

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencaat Sipil dalam register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pingeril paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.
- (3) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.
- (4) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berseusai dengan pengakuan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pencaatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formula pencaatan pelaporan pengakuan anak dengan kode F 2-14.

**Bagian Kesembilan
Pencaatan Kematian**

Pasal 57

- (1) Pencaatan Kematian melakukan pencaatan setiap kematian dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencaatan kematian yang melibati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin stasiun Pejabat Pencaat Sipil.
- (3) Pencaatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
- formula pelaporan kematian dengan kode F 2-15;
 - surat keterangan kematian, dengan kode F 2-16;
 - register akta kematian; dan
 - kutipan akta kematian.

Pasal 58

- (1) Pencaatan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencaat Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai catatan pingeril dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diambilkan Kutipan Akta Kematian.
- (2) Dalam hal tempat peristala kematian berada di luar, unit kerja yang memerlukan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan kepada Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Morong di wilayah tempat domisili.

- (2) Pencairan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan kewajiban diberi nomor, dengan kode F.2-17.

Pasal 59

- (1) Kewajiban Warga Negara Indonesia diberi negari dicatat oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Morong berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (sejauh puluh) hari kerja sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencairan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan kewajiban WNI diberi negari, dengan kode F.2-18.
- (3) Pencairan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku data Kependidikan Nasional dan diturbitkan pada buku pelaporan kewajiban har negari, dengan kode F.2-19.

Pasal 60

- (1) Kewajiban orang Asing Tinggal tetap dan singgal terbatas di dalam negri di catat oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Morong tempat domisili yang bersangkutan berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari sejak kewajiban.
- (2) Pencairan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku data Kependidikan nasional dan diturbitkan pada buku pelaporan kewajiban har negari.
- (3) Pencairan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kewajiban Orang Asing dengan kode F.2-20.

Bagian Kesepuluh Pencairan Perubahan Nama

Pasal 61

- (1) Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Morong mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapat persetujuan pengalihan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan persetujuan pengalihan.
- (2) Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Morong mencatat perubahan nama keluarga yang telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Haji Azazi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Keputusan Menteri Hukum dan Haji Azazi Manusia.
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencairan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (4) Pencairan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan perubahan nama keluarga keluarga, dengan kode F.2-21.

**Bagian Ketujuh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

Pasal 62

- (1) Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapat penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register dan ketika akta-akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan peristiwa penting lainnya, dengan kode F.2-22.

**Bagian Kedua Belas
Pembatalan Akta**

Pasal 63

- (1) Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan.
- (3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta.
- (4) Pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan pembatalan akta, dengan kode F.2-23.

**Bagian Ketiga Belas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan**

Pasal 64

- (1) Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan secara peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan.
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Indonesia, dengan kode F.2-24 dan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, dengan kode F.2-25.

Pasal 45

- (1) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari perwakilan Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencaat Siip pada akta-akta catatan siip.
- (2) Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di luar negeri, dengan kode F 2-26.

Pasal 46

Pemerintah Kabupaten Merangin mencabut dokumen KTP dan KK Penduduk yang menubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

BAB VII **BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

Bagian Ketujuh Pengadaan

Pasal 47

1. Pengadaan Blangko dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen security sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Kabupaten Merangin yang membuatkan blangko dokumen penduduk harus mendapatkan nomor registrasi blangko dari Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

Bagian Kedua Pengisian data

Pasal 48

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kuzipan Akta Catatan Siip dilakukan dengan sistem komputerisasi atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga Pembukuan Penggunaan Blangko

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten Merangin menyelenggarakan pembukuan pencatatan serta penggunaan blangko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. nama dan alamat perusahaan pencetakan yang melakukan pencetakan blangko;
 - b. jumlah blangko yang dicetak; dan
 - c. jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB VIII PERATUHAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL.

Pasal 70

1. Pemerintah Kabupaten Manungga melakukan peraturan mengenai pendaftaran penduduk dan catatan sipil di daerah.
2. Peraturan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 71

Peraturan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan tiga jenis buku sebagai berikut :

- a. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, terdiri atas :
 1. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat Desa/Kelurahan, dengan kode BK. 1-01,
 2. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat Kecamatan dengan kode BK. 1-02, dan
 3. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat Kabupaten, dengan kode BK. 1-03.
- b. Buku Mutasi Penduduk terdiri atas :
 1. Buku Mutasi Bagi WNI, dengan kode BK. 1-04,
 2. Buku Mutasi Bagi Orang Asing Tetap, dengan kode BK. 1-05,
 3. Buku Mutasi Bagi WNI Pindah Sementara, dengan kode BK. 1-06,
 4. Buku Mutasi Bagi WNI Tinggal Sementara, dengan kode BK. 1-07, dan
 5. Buku Mutasi Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode BK. 1-08.
- c. Buku Induk Penduduk, terdiri atas :
 1. Buku Induk Penduduk Bagi WNI, dengan kode BK. 1-09,
 2. Buku Induk Penduduk Bagi Orang Asing Tetap, dengan kode BK. 1-10,
 3. Buku Induk Penduduk Bagi Tinggal Sementara, dengan kode BK. 1-11, dan
 4. Buku Induk Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode BK. 1-12.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Kabupaten Manungga melakukan pengelolaan dokumentasi register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil di daerah.
- (2) Pengelolaan dokumentasi register Akta Capil meliputi perkaman, penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan Register Akta Catatan Sipil.

- (3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

Setiap orang yang memberikan data dan atau keterangan palsu dan atau menyampaikan surat-surat dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil diindeks sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan KTP:

- a. Apabila telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin tidak memiliki KTP.
- b. Apabila terjadi memiliki KTP Ganda.
- c. Apabila pendah tidak mempunyai KTP atau Surat Keterangan Pindah.
- d. Apabila sudah pindah untuk sementara atau tetap wajib mengurus dan membuat KTP baru paling lama 30 (tiga puluh hari)

- (2) Pelanggaran terhadap ayat 1 huruf a,b,c dan d diancam pidana paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 75

Pelanggaran terhadap ketentuan Akta Kelahiran, apabila terlambat mengurus dan membuat Akta Kelahiran anak, orang tua/wali paling lama 3 (tiga) Bulan dari Kelahiran, maka dikenakan denda sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 76

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (2), pasal 75, diberikan ke Kas Daerah Kabupaten Merauke.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

- (1) Dalam hal suatu daerah terjadi keadaan yang luar biasa sehingga daerah atau sebagian daerah ditetaskan dalam keadaan bahaya, dengan singkatan keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil, maka pejabat sipil yang diempatkan diberi kewenangan, membuat surat keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan.
- (2) Surat keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk.

- (D) Sumbu Keterangannya dibuatkan pada ayat (1) sebagai dasar perwiratan dokumen Produkuk.
- (E) Dalam hal hasilnya diperlukan salah disampaikan pihak, dan kerja yang mengelola penilaian produkuk dan penilaian sifil atau memberikan penilaian kepada produkuk untuk melakukan penilaian produkuk dan penilaian sifil.

Pasal 78

Sumbu Keterangannya Program Dokumen Produkuk bagi Penganggi produkuk berlaku bersama di daerah dibentuk kepada produkuk tanpa penganggi baya.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Dengan berlikunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati mengenai penyelenggaraan penilaian produkuk dan Penilaian Sifil agar diresahkan.

Pasal 80

Dengan berlikunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang mengatur mengenai jenis bahan dan barang KTP yang bertentangan dengan peraturan ini diresahkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Penganggi mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dapat lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

Pada saat berlikunya Peraturan ini:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Morotai Nomor 26 Tahun 2001 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pendukur produkuk.
2. Peraturan Bupati Morotai Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Produkuk Produkuk di Kabupaten Morotai ditetapkan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penerjemahnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Di Tenggarong di Bangko
Pada tanggal 10 - 11 - 2008

BUPATI MERANGIN,


ROTAN YUTAKA

Diterjemahkan di Bangko
Pada tanggal 10 - 11 - 2008.

PELTU SECRETARIE DAERAH
KABUPATEN MERANGIN


MARZUKI CAHYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2008 NOMOR